



PUTUSAN

Nomor 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxx, NIK : xxx, Lahir di Jakarta, xxx, Nomor Telp:xxx, Agama Islam, Umur 39 Tahun, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pedagang, Alamat di xxx.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxx, NIK : xxx, Lahir di Tanjung Raja, xxx, Nomor Telp:-, Agama Islam, Umur 39 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjaga Toko, Alamat di xxx.
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor : 3890/Pdt.G/2022/PA.JB. pada tanggal 27 Desember 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, Tertanggal 26 Agustus 2019;
2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat Tinggal bersama terakhir di xxx;

Hlm 1 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum memiliki keturunan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak September 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan : a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat sejak Agustus 2022 sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga saat ini; b. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain diketahui Penggugat saat Penggugat memeriksa hp milik Tergugat dan ditemukan terdapat chat dengan selingkuhannya; c. Tergugat sering melakukan judi kartu dan sabung ayam; d. Tergugat sering pulang malam dengan alasan memancing dahulu setelah kerja; dan d. Tergugat dan Penggugat sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 28 Agustus 2022, yang akibatnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat serta antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Hlm 2 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Penggugat hadir di persidangan, sedangkan *Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah*, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3890/Pdt.G/2022/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat membuktikan dalil-dalil-dalil gugatannya, dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi KTP. NIK : xxx, atas nama **xxx** sebagai Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Jakarta Barat, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx, atas nama **Xxx** dan **Xxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tanggal 26 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.2);

Bahwa, saksi pertama bernama : **xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Keamanan Komplek, tempat tinggal xxx sebagai kakak Penggugat. Di

Hlm 3 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai kakak saksi kenal dengan Penggugat bernama **Xxx** dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama **Xxx**;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2019;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan bertempat Tinggal bersama terakhir di Xxx;
- bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum memiliki keturunan;
- bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak September 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit di dalaikan;
- bahwa, perselisihan tersebut disebabkan : a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Agustus 2022 sampai sekarang; b. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain; c. Tergugat sering melakukan judi kartu dan sabung ayam; dan d. Tergugat sering pulang malam dengan alasan memancing dahulu setelah kerja; dan e. Tergugat dan Penggugat sepakat untuk bercerai;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 28 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi.

Bahwa, saksi kedua bernama : **xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal xxx, sebagai kakak Penggugat. Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebagai kakak saksi kenal dengan Penggugat bernama **Xxx** dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama **Xxx**;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2019;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan bertempat Tinggal bersama terakhir di Xxx;
- bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum memiliki keturunan;
- bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak September 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit di dalaikan;
- bahwa, perselisihan tersebut disebabkan : a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Agustus 2022 sampai sekarang; b. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain; c. Tergugat sering melakukan judi kartu dan sabung ayam; dan d. Tergugat sering pulang malem dengan alasan memancing dahulu setelah kerja; dan e. Tergugat dan Penggugat sepakat untuk bercerai;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 28 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi.

Bahwa, setelah pembuktian, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi. Kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi. Akhimya Penggugat mohon putusan;

Hlm 5 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah terjadi hal-hal tentang jalanya pemeriksaan perkara yang telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara tersebut, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita surat gugatan Penggugat perkara ini adalah merupakan sengketa perkawinan (rumah tangga / perceraian) dan tentang identitas Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya. Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan penasehatan oleh Majelis, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi: setiap perkara perdata harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, tetapi oleh karena Tergugat tidak

Hlm 6 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. Jo Pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah:

- bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak September 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit di dalaikan;
- bahwa, perselisihan tersebut disebabkan : a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Agustus 2022 sampai sekarang; b. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain; c. Tergugat sering melakukan judi kartu dan sabung ayam; dan d. Tergugat sering pulang malem dengan alasan memancing dahulu setelah kerja; dan e. Tergugat dan Penggugat sepakat untuk bercerai;
- bahwa, sebagai akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 28 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga sejak saat ini antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah gagal membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau keberatannya atas dalil-dalil Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. dapat diputus dengan verstek sepanjang dalil-dalil berdasarkan hukum dan beralasan, dan

Hlm 7 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkara ini bersifat *lex spesialis*, maka Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P.1, Majelis Hakim menyatakan: Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 Majelis Hakim: menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi kode bukti P.1 dan P.2, sebagai tersebut di atas, Majelis menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat sebagai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan atas pengetahuannya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. Pasal 147, Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Desember 2019;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan bertempat Tinggal bersama terakhir di Xxx;
- bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum memiliki keturunan;

Hlm 8 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak September 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit di dalaikan;
- bahwa, perselisihan tersebut disebabkan : a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Agustus 2022 sampai sekarang; b. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain; c. Tergugat sering melakukan judi kartu dan sabung ayam; dan d. Tergugat sering pulang malam dengan alasan memancing dahulu setelah kerja; dan e. Tergugat dan Penggugat sepakat untuk bercerai;
- bahwa, sebagai akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 28 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga serta antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa, usaha pendamaian atau penasehatan telah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa sejak September 2020 telah sering terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan dan didamaikan kembali yang telah *terbukti pula* disebabkan sebagai mana keterangan saksi-saksi sebagai tersebut di atas, di antaranya : a. Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah; b. Tergugat punya WIL lain dan c. main judi. Sebagai akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tinggal sejak Agustus 2022 itu pula sampai dengan sekarang. Selama pisah rumah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah apapun lagi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada fakta dan pertimbangan tersebut secara riil perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan sudah sulit dipersatukan lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (broken heart), sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, warahmah mawaddah warohmah, berdasarkan Ketuhanan Yang

Hlm 9 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berarti pula Penggugat dan Tergugat telah gagal membina rumah tangga idaman, sebagai yang disabdakan Nabi SAW. yang artinya: "rumahku adalah surgaku";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang / rumah dan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Selama pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga hak dan kewajiban suami isteri sebagai tersebut dalam pasal 33 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim pun menilai: rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sudah sedemikian rupa keadaan krisisnya sehingga *secara psikologis akan berdampak tidak baik berupa tekanan bathin (mudhorot) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat khususnya jika tetap dipertahankan*. Dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. "perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT" dan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip: "mempersulit perceraian", justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai pesan hadits Nabi saw. yang berbunyi: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ, yang artinya : "Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan orang lain", an kaidah hukum Islam الضرر يزل artinya: "yang mudhorot harus dihilangkan", bahkan ada kaidah: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "menolak yang mafsadat didahulukan dari menarik masalah";

Hlm 10 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim pun berpendapat pula: gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, sangat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dikabulkan dengan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, sebagai mana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR.: gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan mempedomani segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm 11 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akir 1444 H. oleh **Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sahriyah, S.H. M.Si.** dan **Drs. Sayuti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis:

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Hakim Anggota:

Hakim Anggota:

Dra. Sahriyah, S.H. M.Si.

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. PNB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm 12 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 13 dari 13 hlm.Put. No. 3890/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)